



Telekomunikasi

We response to your need

PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH TOKO (RUKO)

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ABDULLAH PRATAM HABIBIE
Pekerjaan : Direktur Operasional PT. Batam Bintan Telekomunikasi
Alamat : Jl. Prapanca Bukit No 51 A
Nomor KTP / SIM : 3174071608790005
Telepon : 0770-612300

Dalam hal ini bertindak atas nama PT. Batam Bintan Telekomunikasi yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Donna Lamtiar Manullang
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Buana Raya Blok Fortura No. 39
Nomor KTP / SIM : 2171114102789007
Telepon : 085356092322

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA telah setuju untuk menyewakan kepada PIHAK PERTAMA tanah berikut toko (ruko) berlantai 2 (dua) yang berdiri di atasnya yang terletak di komplek Farisa No. 2 dengan luas tanah 60 meter persegi yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian". **Hal A.**

Kedua belah pihak secara bersama sama disebut sebagai Para Pihak telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian yang tertulis sebagai berikut :

PASAL SATU

PIHAK KEDUA sepakat bahwa rumah toko (ruko) miliknya untuk digunakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai kantor Layanan atau Operasional untuk bidang usaha milik PIHAK PERTAMA.

PASAL DUA

Perjanjian ini berlaku sah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1-2-2023 (Satu Februari Dua Ribu Duapuluh Tiga) sampai dengan 31 Januari 2025 (Tiga Puluh Satu Januri

Dua Ribu Dua Puluh Tiga) dimana PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menentukan harga kontrak atas ruko berikut tanah pekarangannya tersebut di atas dengan nilai harga Rp. 2.800.000,- perbulan atau Rp. 67.200.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk 24 bulan/2 tahun.

PASAL TIGA

PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran atas sewa ruko berikut tanahnya setelah Perjanjian ini ditandatangan Para Pihak.

PASAL EMPAT

PIHAK KEDUA selaku pemilik sah bangunan ruko berikut pekarangannya menjamin bahwa tanah dan bangunan ruko berikut semua fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah hak milik sahnyanya dan bebas dari semua tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu PIHAK KEDUA atas pemakaiannya dalam jangka waktu berlakunya surat Perjanjian ini.

PASAL LIMA

- 1 PIHAK KEDUA bertanggung jawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan struktur dari bangunan ruko tersebut. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistem kontruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan, seperti : pondasi balok, kolam, lantai dan dinding.
- 2 PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit ruko tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA
- 3 PIHAK PERTAMA diperbolehkan untuk melakukan renovasi atas ruko yang diperjanjikan
- 4 PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atau di bebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK KEDUA yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang dilibatkan oleh force majeure. Yang dimaksud dengan force majeure adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor extern yang tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti : banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.
- 5 PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian sehingga terjadi kebakaran.

PASAL ENAM

Dalam Perjanjian sewa menyewa ini sudah termasuk hak bagi PIHAK PERTAMA untuk menggunakan semua fasilitas yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan ruko yang disewa. Fasilitas – fasilitas tersebut adalah :

- 1 Listrik,
- 2 Saluran nomor telepon jika ada,

KCP MUKA KUNING
3260632379
DONNA LAMTIAR MANULLANG

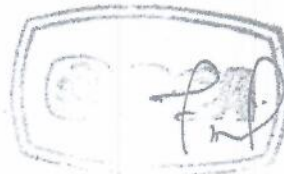
0326577T 08/03/2016 BCA MUKA KUNING



Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor/Cabang Bank Central Asia

disahkan oleh

BANK CENTRAL ASIA



Pejabat Bank

IDS 134/99

1009787

1602000415

